



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 285 /III.04/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) SABURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Saburai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Saburai dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan dan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/293/II.02/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Provinsi Lampung Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) SABURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Saburai Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Saburai Tahun 2016 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan bimbingan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Saburai kepada calon penerima manfaat;
- c. melaksanakan penyaluran bantuan melalui teknis transfer dana ke rekening sasaran penerima bantuan;
- d. memantau manfaat kegiatan dan bantuan yang disalurkan kepada sasaran;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
- f. membuat laporan dan dokumentasi terhadap pelaksanaan kegiatan;

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 6 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/285/III.04/HK/2016
TANGGAL : 17 - 6 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) SABURAI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**

- Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
- Sekretaris I : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Sekretaris II : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengairan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
5. Staf Ahli Bidang Sosial Gubernur Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
8. Kepala Bidang Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung
9. Kepala Seksi Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung
10. 1 (Satu) Orang JFU pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas
Sosial Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO